

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan suatu wadah yang dibentuk dan digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan suatu aspirasi ataupun gagasan di dalam kehidupan bermasyarakat. LSM biasanya dibentuk oleh sekumpulan masyarakat dengan kesadaran solidaritas yang tinggi guna menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang kurang mendapat perhatian dari Pemerintah. Dengan dibentuknya LSM ini memberikan kontribusi yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang mempunyai dampak negatif bagi pihak-pihak tertentu.

Berbagai macam LSM dibentuk di tengah masyarakat, salah satunya adalah Yayasan Lembaga Pengkajian Sosial (YLPS) Humana Yogyakarta. LSM salah satu kegiatannya bergerak dalam bidang penanggulangan terhadap permasalahan anak jalanan. Kontribusi YLPS Humana dalam memberikan penyuluhan mengenai pendidikan (formal dan informal), layanan kesehatan dan advokasi bagi anak-anak jalanan mampu mengurangi jumlah anak di wilayah Yogyakarta untuk turun ke jalan.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 membawa perubahan besar dalam fenomena kemiskinan di Indonesia. Peningkatan jumlah anak jalanan merupakan salah satu dampak dari krisis ekonomi tersebut. Faktor kemiskinan menjadi salah satu penyebab meningkatnya eksploitasi ekonomi

terhadap anak. Untuk melindungi anak dari berbagai macam tindak kekerasan/eksploitasi pemerintah membuat suatu peraturan perundang-undangannya yang tujuannya untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak di Indonesia agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Perlindungan terhadap anak sangat penting diperhatikan demi kelangsungan tumbuh kembang anak itu sendiri, dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 ayat 1 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.¹ Negara memberikan jaminan perlindungan terhadap kehidupan dan kebutuhan mereka. Perumusan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 juga menjelaskan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Oleh karena itu anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari semua orang serta jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.²

Hak anak merupakan salah satu dari Hak Asasi Manusia, Undang-Undang mengenai Hak Asasi Manusia salah satunya mengatur tentang hak anak. Seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Pasal 64 dijabarkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang berbahaya serta dapat

¹Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 2004, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemennya*, Pustaka Mandiri, Surakarta.

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, 2010 *Penjelasan umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*, Fokus Media, Bandung, hlm. 171.

mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Pasal 1 dijelaskan tentang seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selain itu, di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 diatur bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini ditekankan bahwa orang tua merupakan lingkungan pertama dan utama yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak serta menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat anaknya. Dalam kenyataan fungsi orang tua dan keluarga yang diharapkan belum sepenuhnya berjalan optimal. Banyak orang tua yang telah kehilangan perannya dalam membesarkan anak dikarenakan himpitan ekonomi, menyebabkan anak di eksploitasi secara ekonomi untuk mencari nafkah kebutuhan hidupnya.

Berbagai bentuk eksploitasi terjadi terhadap anak telah menyebabkan anak-anak tidak memperoleh hak-haknya di bidang pendidikan, pelayanan, kesehatan, menikmati masa kanak-kanak untuk belajar dan bermain. Kenyataan yang terjadi di Indonesia, anak dituntut untuk bekerja maksimal tanpa kenal

waktu, tetapi mereka tidak mendapatkan perlindungan dan penghidupan yang layak.³ Dengan dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia sehingga wajib dilindungi oleh orang tua, masyarakat, pemerintah dan negara diharapkan memberikan kejelasan tentang batasan anak dapat bekerja dan pemberian hukuman bagi pelaku kegiatan eksploitasi terhadap anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.⁴ Di dalam Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak anak, pada Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 dirumuskan juga mengenai kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi merupakan hak anak secara universal yang dijamin negara.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tahun 2001 juga mengatur khusus tentang perlindungan terhadap anak yang hidup di jalan. Mengingat karena alasan fisik, mental yang belum matang dan dewasa, anak-anak membutuhkan perawatan khusus serta perlindungan hukum yang menjamin kesejahteraan mereka baik sebelum maupun setelah mereka dilahirkan.⁵

Faktanya, di wilayah Yogyakarta masih banyak terdapat anak jalanan. Sebagian besar yang menyuruhlakukan anak untuk turun ke jalan adalah orantuanya sendiri. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011, jumlah anak jalanan yang terdata secara resmi

³<http://surat.vivanews.com/news/read/184014-eksploitasi-anak-di-bawah-umur-tak-dibenarkan>, 30 Agustus, 2010, 23:00

⁴<http://reisthya.blogspot.com/2010/03/solusi-untuk-tindak-eksploitasi-anak.html>, Smart Education, Solusi Untuk Tindak Eksploitasi Anak, 22 agustus 201, 22:05.

⁵Bismar Siregar, SH., *Hukum Dan Anak-Anak*, 1986, Jakarta, CV Rajawali, hlm.65

sebesar 400 anak.⁶ Jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah anak jalanan di tahun 2010 yang mencapai 1000 anak. Anak jalanan yang dimaksud adalah “Seseorang yang berumur di bawah 18 tahun yang menggunakan atau menghabiskan seluruh waktunya dengan melakukan kegiatan di jalan untuk mendapatkan uang atau mempertahankan hidupnya.”⁷ Faktor kemiskinan menjadi salah satu penyebab terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap mereka.

Ketidakmampuan orangtua dalam memenuhi berbagai kebutuhan dasar keluarga, memaksa anak melakukan pekerjaan yang tak memerlukan pendidikan dan keahlian tertentu, seperti menjadi pemulung, pengemis, dan pengamen. Oleh karena itu, peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sangat bermanfaat untuk menanggulangi terjadinya peningkatan jumlah anak jalanan. Dengan alasan apapun anak tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan dan pendidikan mereka.⁸ Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Lembaga Pengkajian Sosial (YLPS) Humana dalam Menanggulangi Meningkatnya Jumlah Anak Jalanan Dari Eksploitasi Ekonomi Di Yogyakarta.”**

⁶[http://regional.kompas.com/read/2011/04/11/2116056/800.Anak.Jalanan.Berkeliaran.di.DIY,Pepi h Nugraha](http://regional.kompas.com/read/2011/04/11/2116056/800.Anak.Jalanan.Berkeliaran.di.DIY.Pepi%20h.Nugraha) | Senin, 11 April 2011 | 21:16 WIB

⁷<http://odishalahuddin.wordpress.com/2010/01/04/anak-jalanan-studi-kasus-atas-persoalan-sosial/>, Odi Shalahuddin, Anak Jalanan, 4 September 2011, 12:30

⁸ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, 1988, Yogyakarta, Liberty hlm. 12.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Lembaga Pengkajian Sosial (YLPS) Humana dalam menanggulangi meningkatnya jumlah anak jalanan dari eksploitasi ekonomi Di Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Lembaga Pengkajian Sosial (YLPS) Humana dalam menanggulangi meningkatnya jumlah anak jalanan dari eksploitasi ekonomi di Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Obyektif

Penelitian ini bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum mengenai anak jalanan yang tereksplotasi secara ekonomi.

2. Manfaat Subyektif

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan agar masyarakat mengetahui akan pentingnya perlindungan terhadap anak jalanan dari eksploitasi ekonomi.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menggerakkan hati pemerintah agar lebih memperhatikan nasib anak jalanan yang tereksplotasi secara ekonomi oleh pihak-pihak tertentu agar anak dapat berkembang secara wajar.

c. **Bagi Anak Jalanan**

Penelitian ini bertujuan agar anak jalanan lebih mengetahui hak-hak terhadap tumbuh kembang mereka.

d. **Bagi Mahasiswa**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang Peranan suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mengurangi peningkatan jumlah anak jalanan yang tereksplotasi secara ekonomi, untuk dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dengan sudut pandang yang berbeda.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Lembaga Pengkajian Sosial (YLPS) Humana dalam menanggulangi meningkatnya jumlah anak jalanan dari eksploitasi ekonomi di Yogyakarta.” merupakan karya asli penulis bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil kerja peneliti lain. Letak kekhususannya yaitu untuk mengetahui peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Lembaga Pengkajian Sosial (YLPS) Humana dalam menanggulangi meningkatnya jumlah anak jalanan dari eksploitasi ekonomi di Yogyakarta.

Adapun Perbedaan dengan hasil karya peneliti lain adalah :

1. Indra Setyaningsih, 04 05 08602, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, tahun 2008, judul “Peran Pemerintah terhadap hak-hak dasar anak yang bekerja di sektor informal”. Letak kekhususannya yaitu untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah terhadap hak-hak dasar anak yang

bekerja di sektor informal . Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah baik Dinas Sosial maupun Dinas Tenaga Kerja telah berusaha melindungi hak-hak anak yang bekerja di sektor informal. Dinas Sosial telah bekerja sama dengan Rumah Singgah Pambudi, Rumah Singgah Diponegoro, dan Rumah Singgah Girlan Nusantara Prambanan telah membina anak-anak jalanan dengan memberikan keterampilan yang diharapkan untuk ke depannya dapat bermanfaat bagi anak jalanan.

2. Wiastrri Nilantya, 05 05 08997, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, tahun 2009, judul “Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Hak Anak Jalanan Atas Kesehatan”. Letak kekhususannya yaitu untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah terhadap hak anak jalanan atas kesehatan. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui tentang tanggung jawab pemerintah terhadap hak anak jalanan atas kesehatan dan kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan pemberian hak atas kesehatan kepada anak-anak jalanan. Dengan melakukan penelitian di dua tempat yakni Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Keluarga berencana Propinsi Sleman dan Lembaga Perlindungan Anak Jalanan. Yakni didasarkan pada kenyataan bahwa kedua tempat tersebut sangat berkaitan dengan anak jalanan dan pemberian perlindungan terhadap anak jalanan. Peran Pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap anak yang bekerja di jalanan perlu ditingkatkan lagi dengan mengkomando Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial untuk ikut membantu melakukan pengawasan agar tidak saling melempar tanggung jawab bila terjadi permasalahan serius mengenai anak jalanan.

3. Yohanes Tulus Dwiatmaja, 01 05 07455, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, tahun 2008, judul “Perlindungan Hukum Yang Diberikan Negara Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Sebagai Pengemis Oleh Orang Tua”. Letak kekhususannya yakni untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap anak korban eksploitasi ekonomi sebagai pengemis oleh orang tua. Hasil dari penelitian ini adalah ditentukannya pembagian upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap anak korban eksploitasi ekonomi oleh orangtua ke dalam bidang hukum pidana, perdata, dan upaya yang tidak melibatkan hukum pidana (*non* hukum) yaitu dengan cara melakukan beberapa bentuk pencegahan dan pembinaan, dengan penekanan pada bimbingan keagamaan serta adanya layanan konseling bagi orangtua juga kepada anak-anak.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum ini, batasan konsep sangat diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat yang ada mengenai Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Lembaga Pengkajian Sosial (YLPS) Humana dalam Menanggulangi Meningkatnya Jumlah Anak Jalanan dari Eksploitasi Ekonomi :

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran adalah perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁹
2. Berdasarkan Kode Etik Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Swadaya

⁹Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 600.

Masyarakat (LSM) adalah organisasi *non*-pemerintah yang independen dan mandiri, dan karena itu bukan merupakan bagian atau berafiliasi dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan.¹⁰

3. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Pasal 1 angka 1, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.¹¹
4. Kata pengkajian sebagai terjemahan dari kata *study* dan bukan sinonim dari kata penelitian menunjukkan bahwa semua kegiatan pengkajian yang kemudian diinformasikan dalam bentuk tertulis, apapun bentuknya, pada hakikatnya adalah hasil suatu penelitian.¹²
5. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sosial adalah sifat suka memperhatikan kepentingan umum.¹³
6. Yayasan Lembaga Pengkajian Sosial (YLPS) Humana merupakan lembaga yang mengupayakan pemenuhan hak anak pada khususnya dan pemberdayaan masyarakat pada umumnya.¹⁴
7. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, penanggulangan adalah suatu proses, cara,

¹⁰<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CN18t3fJT5YJ:arisandi.com/%3Fp%3D828+kokde+etik+lembaga+swadaya+masyarakat,> 27 September 2011, 18:44

¹¹<http://docs.google.com/viewer?Yayasan.pdf+uu+no+16+tahun+2001&hl=id,> 11 September 2011, 13:00

¹²[http://muladinur.wordpress.com/2008/08/08/pengkajian-hukum-empiris/,](http://muladinur.wordpress.com/2008/08/08/pengkajian-hukum-empiris/) 05 September 2011, 22: 05

¹³Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm 717.

¹⁴[http://www.ylpshumana.or.id/,](http://www.ylpshumana.or.id/) 07 September 2011, 22:15

perbuatan menanggulangi.¹⁵

8. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), meningkatnya berasal dari kata meningkat yang berarti beralih pada suatu keadaan yang bertambah banyak.¹⁶
9. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jumlah adalah hasil hitungan dari banyaknya (bilangan atau sesuatu yg dikumpulkan menjadi satu).¹⁷
10. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
11. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan, anak yang hidup di jalan adalah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan tempat-tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
11. Di dalam penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 109, pasal 13 ayat (1) b, perlakuan eksploitasi misalnya tindakan atau

¹⁵<http://KamusBahasaIndonesia.org/penanggulangan>, 07 September 2011, 19:00

¹⁶ Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm 762.

¹⁷Ibid, hlm 375.

perbuatan memeralat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan.¹⁸

12. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), eksploitasi ekonomi adalah pemanfaatan untuk kepentingan sendiri, atau pemerasan terhadap tenaga orang, yang memanfaatkan uang, waktu, dan tenaga dan yang sebagainya yang berharga.¹⁹

Maka yang dimaksud dengan Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Lembaga Pengkajian Sosial (YLPS) Humana dalam Menanggulangi Meningkatnya Jumlah Anak Jalanan dari Eksploitasi Ekonomi adalah suatu perangkat yang didirikan oleh Organisasi *non*-Pemerintah yang mandiri serta berbadan hukum untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial dengan memperhatikan kepentingan umum untuk mengupayakan pemenuhan hak anak berusia di bawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian waktunya di jalan baik untuk bekerja atau memenuhi kebutuhan hidupnya dengan maksud agar banyaknya anak yang turun ke jalan dapat berkurang serta mencegah terjadinya tindakan pemanfaatan yang dilakukan oleh pihak tertentu terhadap anak baik secara *materiil* maupun *imateriil*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan serta peraturan yang

¹⁸http://www.law.yale.edu/rcw/rcw/jurisdictions/asse/indonesia/Indon_Child_Prot.htm, 05 September 2011, 01 :17

¹⁹<http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, 05 september 2011, 01: 10

berkaitan dengan peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Lembaga Pengkajian Sosial (YLPS) Humana dalam menanggulangi meningkatnya jumlah anak jalanan dari eksploitasi ekonomi. Penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama. Dalam penelitian ini dilakukan abstraksi untuk mengetahui peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Lembaga Pengkajian Sosial (YLPS) Humana dalam menanggulangi meningkatnya jumlah anak jalanan dari eksploitasi ekonomi di Yogyakarta.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, sehingga memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

1) Norma Hukum Positif Indonesia

a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen Pasal 34 ayat (1) bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

b) Undang-undang

a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)

b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Pasal 64

c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Pasal 13 ayat (1), Pasal 88

c) Keputusan Presiden

Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak anak, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 19, Pasal 32 dan Pasal 36

d) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan, Pasal 15, Pasal 43 ayat (1), ayat (2), Pasal 44 ayat (1), ayat (2), Pasal 46, dan Pasal 47

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah beberapa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, artikel, opini sarjana hukum, dan website yang berhubungan dengan permasalahan mengenai peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menanggulangi meningkatnya jumlah anak jalanan dari eksploitasi ekonomi serta wawancara yang diperoleh dari Yayasan Lembaga Pengkajian Sosial (YLPS) Humana dan Dinas Sosial selaku narasumber.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.

3. Narasumber

Pada penelitian hukum ini, peneliti mengadakan wawancara pada beberapa narasumber untuk memberikan pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Lembaga Pengkajian Sosial (YLPS) Humana dalam menanggulangi meningkatnya jumlah anak jalanan dari eksploitasi ekonomi.

Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Ibu Christina Heraparwati, selaku Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Lembaga Pengkajian Sosial (YLPS) Humana.
- b. Mas Presta Ardhi Prabawa, selaku Tim Leader Lapangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Lembaga Pengkajian Sosial (YLPS) Humana.
- c. Bapak Subakir, S.sos, selaku Pekerja Sosial bagian Penanganan Anak Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Analisis Data

Dalam membuktikan dan mengkaji permasalahan yang ada, maka digunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh melalui hasil wawancara dan penelitian kepustakaan.

Diinterpretasikan secara gramatikal yakni dideskripsikan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia itu dideskripsikan dan dilakukan sistematisasi hukum positif mulai dari peraturan perundang-undangan yang paling tinggi yakni Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen Pasal 34 ayat (1) bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya yakni Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Pasal 64, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Pasal 13 ayat (1), Pasal 88, Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak anak, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5, Pasal 5, Pasal 19, Pasal 32 dan Pasal 36, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan, Pasal 15, Pasal 43 ayat (1), ayat (2), Pasal 44 ayat (1), ayat (2), Pasal 46, dan Pasal 47 . Dalam hal ini dilakukan penilaian terhadap peraturan perundang-undangan tersebut apakah sudah memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi peningkatan peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam menanggulangi meningkatnya jumlah anak jalanan dari eksploitasi ekonomi

melihat masih adanya anak yang turun ke jalan dan tereksplotasi. Sistematisasi hukum positif secara vertikal dan horizontal tidak ada antinomi di dalam bahan hukum primer, prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah subsumi yaitu adanya hubungan yang logis antara dua aturan dalam hubungan aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah. Problematik hukumnya adalah antara hukum positif dengan fakta hukumnya yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orangtuanya berhak mendapatkan perlindungan dari perbuatan eksploitasi ekonomi namun pada kenyataannya masih terdapat anak jalanan yang terksplotasi ekonomi oleh orangtuanya sendiri. Kemudian bahan hukum primer dibandingkan dengan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, artikel, website, hasil penelitian, dan opini pendapat hukum untuk diperoleh pemahaman berbagai persamaan atau perbedaan pendapat. Dalam menarik kesimpulan, penelitian ini menggunakan penalaran hukum secara deduktif yaitu berawal dari proposisi-proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui/diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini, proposisi umum berupa peran Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) dalam menanggulangi meningkatnya jumlah anak jalanan dari eksploitasi dengan proposisi khususnya tentang peran Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) Yayasan Lembaga Pengkajian Sosial (YLPS) Humana dalam menanggulangi meningkatnya jumlah anak jalanan

dari eksploitasi ekonomi di Yogyakarta.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang akan dilakukan dalam penulisan hokum tersebut.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang :

A. Tinjauan Umum Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Yayasan Lembaga Pengkajian Sosial (YLPS) Humana yang meliputi: Pengertian peran, pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pengertian Yayasan Lembaga Pengkajian Sosial (YLPS) Humana.

B. Tinjauan Umum tentang Penanggulangan meningkatnya jumlah

anak jalanan dari eksploitasi ekonomi yang meliputi : Pengertian penanggulangan, pengertian meningkatnya, pengertian jumlah, pengertian anak jalanan, pengertian eksploitasi ekonomi, serta perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi.

C. Pembahasan mengenai hasil penelitian yang terdiri dari gambaran Umum Yayasan Lembaga Pengkajian Sosial (YLPS) Humana dan peran Yayasan Lembaga Pengkajian Sosial (YLPS) Humana dalam menanggulangi meningkatnya jumlah anak jalanan dari eksploitasi ekonomi di Yogyakarta.

BAB III PENUTUP

Bab terakhir berisi jawaban dari rumusan masalah yang berupa kesimpulan mengenai peran Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Lembaga Pengkajian Sosial (YLPS) Humana dalam menanggulangi meningkatnya jumlah anak jalanan dari eksploitasi ekonomi di Yogyakarta dan saran dari penulis mengenai tindak lanjut yang harus dilakukan berhubungan dengan judul peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Lembaga Pengkajian Sosial (YLPS) Humana dalam menanggulangi meningkatnya jumlah anak jalanan dari eksploitasi ekonomi di Yogyakarta.